

PENYEDIAAN – PENGGUNAAN TANAH- PERUBAHAN
2016

PERDA KOT. SMI. NO. 11, LD NO. 11. LL SETDA KOT. SMI: 11 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

- ABSTRAK :
- bahwa peningkatan, pendayagunaan, dan penataan tanah untuk tempat pemakaman di Kota Sukabumi perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemanfaatan tanah, aspek keagamaan, dan aspek sosial budaya;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 1987, PERDA KOT.SMI No. 5 Tahun 2008;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tempat Pemakaman Umum bagi Muslim Dan bagi orang bukan Muslim;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 November 2016;
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 5), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 3, Ketentuan Pasal 4, Pasal 5, ketentuan Pasal 13;